



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kol. Wahid Udin Ling. VII Kel. Serasan Jaya Telp. (0714) 321412
Sekayu 30711 [website: www.kadisdiknas@muba.go.id](http://www.kadisdiknas@muba.go.id)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 421.9 / 273 / DIKBUD / PNF / 2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARA KEGIATAN
LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAMAN SISWA
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca** :
- a. Surat permohonan Pengelola Taman Kanak-kanak TAMAN SISWA Nomor :420/001/TK TS/2016. Tanggal 28 Agustus 2016.
 - b. Surat Kepala Unit Pelaksanaan Tekhnis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan . Nomor: 421.9/249/ UPTD KLA /2016. Tanggal 28 Agustus 2016.
- Menimbang** :
- a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
 - b. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Taman Kanak-kanak wajib memiliki izin penyelenggaraan kegiatan lembaganya.
 - c. Bahwa izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksudkan pada point “ b ” perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
- a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 - c. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
 - e. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tetang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional.
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 117 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN. TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada.

Nama : TAMAN KANAK-KANAK TAMAN SISWA
Tahun Berdiri : 2011.
Alamat : Desa Air Balui Unit Pemukiman Transmigrasi II
Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin.

Kedua : Dengan telah dikeluarkannya izin penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Taman Kanak-kanak bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Taman Kanak-kanak tersebut.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang – undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

Keempat : Surat Izin penyelenggaraan kegiatan Taman Kanak-kanak tersebut berlaku untuk 3 (tiga) Tahun dari tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan 1 September 2019 dan selanjutnya akan dilakukan perpanjangan.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 30 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Drs. SYAFARUDDIN
NIP. 19690423 199703 1 003